



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa mempedomani ketentuan butir C poin 2 huruf b poin (4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang menyatakan Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2023;
 - b. bahwa mempedomani ketentuan butir F poin 1 huruf f poin 1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang menyatakan Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - c. bahwa mempedomani ketentuan butir F poin 1 huruf f poin 14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang menyatakan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi

mendesak.....

mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam LRA;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 13);
25. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota

Palembang.....

Palembang Tahun 2022 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2023 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp4.106.310.188.955,00 (empat triliun seratus enam miliar tiga ratus sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp321.772.413.736,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.443.813.736,00 (seratus empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp217.328.600.000,00 (dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp4.359.437.725.573,00 (empat triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja.....

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp3.366.472.842.803,00 (tiga triliun tiga ratus enam puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi; dan
 - e. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.815.985.586.898,00 (satu triliun delapan ratus lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.452.297.177.834,00 (satu triliun empat ratus lima puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.352.095.002,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan puluh lima ribu dua rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp83.837.983.069,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp985.730.811.062,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja.....

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.903.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.532.937.462,00 (seratus lima puluh miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.860.271.564,00 (seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.742.552.164,00 (enam ratus miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp43.567.216.283,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.124.833.589,00 (dua miliar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tahun 2023 direncanakan surplus sebesar Rp253.127.536.618,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan, dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp308.284.774.050,00 (tiga ratus delapan miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat

ribu.....

ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

Ringkasan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 April 2023
WALIKOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 86
 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Ringkasan Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Tahun Anggaran 2023

REK	URAIAN	PENJABARAN APBD	PERUBAHAN PENJABARAN APBD	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	<u>4.063.750.375.219,00</u>	<u>4.106.310.188.955,00</u>	<u>42.559.813.736,00</u>
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	<u>1.540.101.715.627,00</u>	<u>1.540.101.715.627,00</u>	<u>0,00</u>
4.1.01	Pajak Daerah	1.239.737.000.000,00	1.239.737.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	69.250.000.000,00	69.250.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	67.604.298.635,00	67.604.298.635,00	0,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	163.510.416.992,00	163.510.416.992,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	<u>2.244.436.059.592,00</u>	<u>2.244.436.059.592,00</u>	<u>0,00</u>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.877.291.327.000,00	1.877.291.327.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	367.144.732.592,00	367.144.732.592,00	0,00

4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	<u>279.212.600.000,00</u>	<u>321.772.413.736,00</u>	<u>42.559.813.736,00</u>
4.3.01	Pendapatan Hibah	61.884.000.000,00	104.443.813.736,00	42.559.813.736,00
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	217.328.600.000,00	217.328.600.000,00	0,00
5	BELANJA	<u>4.197.027.662.782,00</u>	<u>4.359.437.725.573,00</u>	<u>162.410.062.791,00</u>
5.1	BELANJA OPERASI	<u>3.401.138.075.057,00</u>	<u>3.366.472.842.803,00</u>	<u>34.665.232.254,00</u>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.817.134.457.477,00	1.815.985.586.898,00	(1.148.870.579,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.485.813.539.509,00	1.452.297.177.834,00	(33.516.361.675,00)
5.1.03	Belanja Bunga	4.352.095.002,00	4.352.095.002,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	83.837.983.069,00	83.837.983.069,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	<u>788.655.516.017,00</u>	<u>985.730.811.062,00</u>	<u>197.075.295.045,00</u>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.903.000.000,00	3.903.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.434.905.343,00	150.532.937.462,00	22.098.032.119,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.452.211.292,00	184.860.271.564,00	34.408.060.272,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	503.294.763.593,00	600.742.552.164,00	97.447.788.571,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	445.802.200,00	43.567.216.283,00	43.121.414.083,00
5.2.06	Belanja Modal Aset lainnya	2.124.833.589,00	2.124.833.589,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	<u>7.234.071.708,00</u>	<u>7.234.071.708,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.234.071.708,00	7.234.071.708,00	0,00

	SURPLUS/(DEFISIT)	(133.277.287.563,00)	(253.127.536.618,00)	(119.850.249.055,00)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	<u>188.434.524.995,00</u>	<u>308.284.774.050,00</u>	<u>119.850.249.055,00</u>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	188.434.524.995,00	308.284.774.050,00	119.850.249.055,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	<u>55.157.237.432,00</u>	<u>55.157.237.432,00</u>	<u>0,00</u>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	44.157.237.432,00	44.157.237.432,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	133.277.287.563,00	253.127.536.618,00	119.850.249.055,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO